



**PUTUSAN**

Nomor 1303/Pdt.G/2021/PA.Kds.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Izin Poligami antara:

Nashihul Umam bin KH. Durri Mustamar, tempat dan tanggal lahir Kudus, 31 Desember 1963, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru (Pengasuh Pondok Pesantren), pendidikan MA, tempat kediaman di Rt.003 Rw.002 Desa Singocandi Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Nailal Chusna binti KH. Abdul Wahab, tempat dan tanggal lahir Kudus, 20 Oktober 1967, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru (Pengasuh Pondok Pesantren), pendidikan MA, tempat kediaman di Rt.003 Rw.002 Desa Singocandi Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon, calon istri kedua Pemohon dan telah memeriksa seluruh bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 November 2021 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus Nomor 1303/Pdt.G/2021/PA.Kds. tanggal 24 November 2021 telah mengajukan halnya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Juli 1994 Pemohon dan Termohon telah menikah secara sah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kabupaten Kudus,

*Hal. 1 dari 19 hal. Putusan No. 1303/Pdt.G/2021/PA.Kds*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 217/05/VIII/1994 tanggal 06 Juli 1994;

2. Bahwa hingga saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik, rukun dan harmonis namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama Ummi Hanik binti Tolkah, NIK . 3319035905780001, tempat dan tanggal lahir , Kudus, 19 Mei 1978, umur 43 Tahun, agama Islam pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, status Janda Cerai Mati, alamat RT. 001/RW. 005, Desa Loram Kulon, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, sebagai calon isteri kedua Pemohon yang akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama;
4. Bahwa alasan Pemohon untuk menikah lagi Ummi Hanik binti Tolkah (calon isteri kedua Pemohon) dikarenakan selama pernikahan 26 tahun dengan Termohon belum dikaruniai keturunan, oleh karenanya Pemohon ingin beristri sah lagi dikarenakan Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh administrasi negara dan norma agama apabila Pemohon tidak melakukan Poligami;
5. Bahwa Pemohon memiliki penghasilan setiap bulannya minimal rata-rata sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan apabila permohonan ijin poligami ini dikabulkan Pemohon sanggup untuk memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri dan anak-anak Pemohon dengan baik dan Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon;
6. Bahwa Termohon telah menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan Ummi Hanik binti Tolkah calon isteri kedua Pemohon;
7. Bahwa antara Pemohon dengan Ummi Hanik binti Tolkah calon isteri kedua Pemohon tidak terdapat larangan atau hubungan tertentu yang dapat menghalangi sahnya pernikahan baik menurut syari'at islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni:
  - a. Calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan begitupun antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;

Hal. 2 dari 19 hal. Putusan No. 1303/Pdt.G/2021/PA.Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Calon isteri kedua Pemohon berstatus janda cerai mati dan belum pernah menikah lagi dalam usia 43 tahun dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;
  - c. Wali nikah calon isteri kedua Pemohon adik dari calon isteri kedua Pemohon yang bernama Mukhammad Akmaluddin, bersedia untuk menikahkan Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon.
8. Bahwa selama ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta bersama berupa :
1. Sebidang tanah yang beralamat di desa Singocandi, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus :
  2. 1 Unit Mobil Xenia tahun 2010
  3. 1 Unit Sepeda motor Honda PCX
  4. 1 Unit Sepeda motor Honda Supra
9. Bahwa apabila permohonan izin poligami ini dikabulkan mohon agar harta-harta tersebut pada point.8 angka 1-2 diatas ditetapkan sebagai harta bersama(gono-gini) antara Pemohon dengan Termohon;
10. Bahwa berdasar dalil-dalil tersebut diatas, Permohonan izin poligami Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 5 Undang-Undang No.1 Tahun 1974;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kudus berkenan memanggil pihak-pihak dalam perkara ini dan selanjutnya memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi(poligami) dengan calon istri kedua Pemohon (Nashihul Umam bin Durri MH) bernama Ummi Hanik binti Tolkah.
3. Menetapkan harta berupa :
  - 3.1. Sebidang tanah yang beralamat di desa Singocandi, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus;
  - 3.2. 1 Unit Mobil Xenia tahun 2010;
  - 3.3. 1 Unit Sepeda motor Honda PCX;

*Hal. 3 dari 19 hal. Putusan No. 1303/Pdt.G/2021/PA.Kds*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3.4. 1 Unit Sepeda motor Honda Supra

Adalah harta bersama antara Pemohon dan Termohon;

## 4. Menetapkan biaya dalam perkara ini menurut hukum;

ATAU apabila Pengadilan Agama Kudus berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dan melakukan mediasi sebagaimana laporan mediator bernama Dr. Santoso, S.H.I, M.H. tertanggal 13 Desember 2021, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon mengakui dan membenarkan semua dalil permohonan Pemohon;
- Bahwa atas keinginan Pemohon, Termohon menyatakan tidak keberatan dan menyetujui tanpa ada paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia dimadu;
- Bahwa Termohon membenarkan pula selama menikah dengan Pemohon telah diperoleh harta bersama sebagaimana tersebut dalam posita angka 8;

Bahwa di persidangan telah hadir calon istri ke dua bernama Ummi Hanik binti Tolkah, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di RT.01 RW.05 Desa Loram Kulon, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, yang atas pertanyaan Majelis memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa calon istri ke dua adalah berstatus janda cerai mati;
- Bahwa calon istri ke dua sudah kenal baik dan akrab dengan Pemohon dan Termohon, oleh karena itu mengharapkan sekali menjadi istri Pemohon;
- Bahwa antara calon istri ke dua dengan Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan keluarga, hubungan darah, semenda maupun sesusuan;

*Hal. 4 dari 19 hal. Putusan No. 1303/Pdt.G/2021/PA.Kds*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon istri ke dua mengetahui Pemohon sudah mempunyai istri bernama Nailal Chusna binti KH. Abdul Wahab sebagai Termohon;
- Bahwa wali calon istri ke dua telah merestunya, dan sanggup menjadi wali dalam pernikahan Pemohon dengan calon istri ke dua Pemohon;
- Bahwa calon istri ke dua akan menikah dengan Pemohon atas dasar cinta, bukan atas paksaan dari siapapun;
- Bahwa calon istri ke dua Pemohon tahu tentang harta yang diperoleh Pemohon dengan Termohon selama dalam perkawinan dan calon istri ke dua tidak akan mengganggu atas harta harta tersebut;

Bahwa di persidangan, Pemohon dan calon istri ke duanya telah menghadirkan calon wali nikahnya, yaitu bernama Mukhammad Akmaluddin bin Tolkah, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Dosen, bertempat tinggal di Perum Bank Niaga A.7 RT.002 RW.014 Kelurahan Tambakaji, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, yang atas pertanyaan Majelis memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa calon wali adalah paman calon istri kedua Pemohon;
- Bahwa calon istri kedua Pemohon janda cerai;
- Bahwa Pemohon sudah melamar calon istri ke dua Pemohon, dan lamarannya sudah diterima oleh calon istri kedua dan calon wali;
- Bahwa antara calon istri ke dua Pemohon dengan Pemohon maupun dengan Termohon tidak ada larangan yang dapat menghalangi dilangsungkannya perkawinan antara Pemohon dengan calon istri ke dua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan calon istri ke dua Pemohon sudah lama saling kenal dan saling mencintai;
- Bahwa calon wali sudah merestui dan bersedia menjadi wali nikah atas perkawinan Pemohon dengan calon istri ke dua Pemohon;

Bahwa dalam persidangan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

Alat bukti surat :

1. Fotokopi Surat tanda penduduk nomor 3319023112630083 tanggal 11-02-2013 atas nama Nasihul Umam yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.1);

*Hal. 5 dari 19 hal. Putusan No. 1303/Pdt.G/2021/PA.Kds*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat tanda penduduk nomor 3319026010670004 tanggal 15-02-2013 atas nama Nailal Chusna yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.2);
3. Fotokopi Surat tanda penduduk nomor 3319035905780001 tanggal 16-06-2017 atas nama Ummi Hanik yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta nikah nomor 217/05/VI/94 tanggal 6-7-94 atas nama Nasichul Umam dengan Nailal Chusna, yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 3319021912080001 tanggal 08-12-2009 atas nama Nasihul Umam yang aslinya dikeluarkan oleh DISDUKCAPIL Kabupaten Kudus, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 3319032507050363 tanggal 31-10-2017 atas nama Ummi Hanik yang aslinya dikeluarkan oleh DISDUKCAPIL Kabupaten Kudus, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian nomor 3319-KM-06112015-0012 tanggal 06 November 2015 atas nama Ahmad Syafron yang aslinya dikeluarkan oleh DISDUKCAPIL Kabupaten Kudus, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.7);
8. Fotokopi Surat Keterangan nomor 1298/XI/2021 tanggal 24 November 2021 bahwa antara Ummi Hanik dengan Nashihul Umam dan Naila Chusna tidak ada hubungan nasab, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Singocandi, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.8);
9. Fotokopi Surat Keterangan nomor 1298/XI/2021 tanggal 24 November 2021 bahwa antara Ummi Hanik dengan Nashihul Umam dan Naila Chusna tidak

*Hal. 6 dari 19 hal. Putusan No. 1303/Pdt.G/2021/PA.Kds*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada hubungan nasab, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Loram kuloni, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.9);

10. Fotokopi Surat Pernyataan Tidak keberatan untuk dimadu atas nama Ummi Hanik binti Tolkah, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.10);
11. Fotokopi Surat Pernyataan berlaku adil atas nama Nashihul Umam, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.11);
12. Fotokopi Surat Keterangan Harta bersama berupa :
  1. Sebidang tanah yang beralamat di Desa Singocandi, Kecamatan Kota Kabupaten Kudus;
  2. 1 Unit mobil Xenia tahun 2010;
  3. 1 Unit sepeda motor Honda PCX;
  4. 1 unit sepeda motor Honda Siupra;bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.112);
13. Fotokopi Surat Pernyataan Penghasilan atas nama Nashihul Umam, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.13);
14. Fotokopi Setifikat tanah nomor 04957 pemilik atas nama Nashihul Umam bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.14);
15. Fotokopi BPKB Nopol K 1538 DB atas nama Nashihul Umam, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.15);
16. Fotokopi BPKB Nopol K 2641 ER atas nama Nashihul Umam bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.16);
17. Fotokopi BPKB Nopol K 5612 B atas nama Nashihul Umam bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.17);

Hal. 7 dari 19 hal. Putusan No. 1303/Pdt.G/2021/PA.Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Saksi - saksi

1. Moch. Sa'dullah Wahab bin Abdul Wahab , tempat dan tanggal lahir Kudus, 14 Oktober 1961, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Guru swasta, tempat kediaman di Jagalan Rt.07 Rw.02, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus, dibawah sumpah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kakak Termohon;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang telah menikah pada tahun 1994;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah bersama di Desa Singocandi, dan selama dalam pernikahannya belum dikaruniai anak;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon bermaksud mengajukan permohonan izin poligami untuk menikah lagi dengan calon istri ke dua bernama Ummi Hanik binti Tolkah, status janda cerai mati;
  - Bahwa calon isteri kedua Pemohon beragama Islam, dan tidak dalam pinangan laki-laki lain;
  - Bahwa antara Pemohon, Termohon dengan calon istri ke dua Pemohon tidak ada hubungan nasab/keluarga baik sedarah, semenda maupun sesusuan;
  - Bahwa setahu saksi Termohon tidak keberatan dimadu dan telah menyetujui Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut;
  - Bahwa Pemohon bekerja sebagai pengasuh pondok pesantren dengan penghasilan ± Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), menurut saksi, Pemohon mampu menghidupi dua istri dan bertanggung jawab terhadap mereka serta dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya;
  - Bahwa setahu saksi selama menikah Pemohon dan Termohon memiliki harta berupa :
    - Sebidang tanah di Desa Singocandi Kecamatan Kota Kabupaten Kudus,

Hal. 8 dari 19 hal. Putusan No. 1303/Pdt.G/2021/PA.Kds

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 unit mobil Xenia tahun 2010,
  - 1 unit sepeda motor Honda PCX, dan
  - 1 unit sepeda motor Honda Supra;
2. Musyaffa bin Durri Mustahar, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru swasta, bertempat tinggal di Singocandi Rt03 Rw.02 Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah, telah menikah selama 27 tahun;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah bersama di Desa Singocandi, dan selama dalam pernikahannya belum dikaruniai anak;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon bermaksud mengajukan permohonan izin poligami untuk menikah lagi dengan calon istri ke dua bernama Ummi Hanik binti Tolkah, status janda cerai mati;
  - Bahwa calon isteri kedua Pemohon beragama Islam, dan tidak dalam pinangan laki-laki lain;
  - Bahwa antara Pemohon, Termohon dengan calon istri ke dua Pemohon tidak ada hubungan nasab/keluarga baik sedarah, semenda maupun sesusuan;
  - Bahwa setahu saksi Termohon tidak keberatan dimadu dan telah menyetujui Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut;
  - Bahwa Pemohon bekerja sebagai pengasuh pondok pesantren dengan penghasilan ± Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), menurut saksi, Pemohon mampu menghidupi dua istri dan bertanggung jawab terhadap mereka serta dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya;
  - Bahwa setahu saksi selama menikah Pemohon dan Termohon memiliki harta berupa :

Hal. 9 dari 19 hal. Putusan No. 1303/Pdt.G/2021/PA.Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah di Desa Singocandi Kecamatan Kota Kabupaten Kudus,
- 1 unit mobil Xenia tahun 2010,
- 1 unit sepeda motor Honda PCX, dan
- 1 unit sepeda motor Honda Supra;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan cukup dan tidak mengajukan bukti lagi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan dengan menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan dengan menyatakan tetap pada jawaban semula dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memenuhi kehendak Perma Nomor 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon agar terlebih dahulu menjalani proses mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan oleh Mediator Dr. Santoso, S.HI., M.H. ternyata juga tidak berhasil, dan Pemohon menyatakan tetap akan menikah dengan calon istri ke dua Pemohon;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan izin Poligami Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan dengan menyatakan mengakui dan membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon dan membenarkan pula selama perkawinan dengan Pemohon telah diperoleh harta bersama sebagaimana posita angka 8 (delapan) dalam duduk perkara;

*Hal. 10 dari 19 hal. Putusan No. 1303/Pdt.G/2021/PA.Kds*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon telah diakui dan dibenarkan oleh Termohon, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sehingga untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon tetap dibebani pembuktian, sesuai dengan bunyi Pasal 1865 KUH Perdata dan dapat juga dianalogikan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 November 1991 yang menyatakan "... tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja...";

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadirkan calon istri ke dua Pemohon bernama Ummi Hanik binti Tolkah, yang atas pertanyaan Ketua Majelis telah memberikan keterangan yang selengkapnyanya sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon dan calon istri ke dua Pemohon telah pula menghadirkan calon wali nikahnya bernama Mukhammad Akmaluddin bin Tolkah dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah antara Pemohon dan calon istri ke dua Pemohon tidak ada larangan yang dapat menghalangi perkawinan mereka dan calon wali sudah merestui serta bersedia menjadi wali nikah;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi sebagaimana tersebut pada P.1 s/d P.17 yang aslinya berupa surat atau akta *autentik* karena dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, dan bukti-bukti surat tersebut telah *dinazege/en* dan telah cocok dengan aslinya, Majelis Hakim menilai bahwa bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*vide* Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 165 HIR) sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya Pemohon dan Termohon adalah suami istri, Pemohon akan menikah dengan calon istri ke dua Pemohon, antara Pemohon,

*Hal. 11 dari 19 hal. Putusan No. 1303/Pdt.G/2021/PA.Kds*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dan calon istri ke dua Pemohon tidak ada larangan yang dapat menghalangi perkawinan Pemohon dengan calon istri ke dua Pemohon, Pemohon dapat berbuat adil dan mampu untuk menghidupi istri-istri dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon diberikan atas dasar pengetahuannya sendiri dan keterangannya saling bersesuaian dan bersesuaian pula dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan calon istri kedua Pemohon dan calon wali nikah, serta bukti-bukti surat dan saksi-saksi dapat ditemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 06 Juli 1994 Masehi yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kabupaten Kudus sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 217/05/VIII/1994 tanggal 06 Juli 1994;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga bersama dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan yang bernama Ummi Hanik binti Tolkah, umur 45 tahun, agama Islam, bestatus janda cerai mati, bertempat tinggal di RT.03 RW.04, Desa Bugangan, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo;
4. Bahwa permohonan Pemohon dikarenakan selama pernikahannya dengan Termohon belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istri Pemohon dan sanggup berlaku adil terhadap istri-istri Pemohon;
6. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan Pemohon menikah lagi dengan calon istri kedua Pemohon bernama Ummi Hanik binti Tolkah;
7. Bahwa calon istri kedua Pemohon tersebut bersedia untuk dinikahi oleh Pemohon meskipun Pemohon saat ini telah beristri;

*Hal. 12 dari 19 hal. Putusan No. 1303/Pdt.G/2021/PA.Kds*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa calon istri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;
9. Bahwa antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu calon istri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara kandung dan bukan saudara sesusuan, begitu pula antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon, calon istri kedua Pemohon berstatus janda cerai mati dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;
10. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah memiliki harta bersama berupa beberapa bidang tanah dan rumah sebagaimana pada posita angka 8 (delapan) dalam duduk perkara:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, permohonan poligami yang diajukan oleh Pemohon telah dapat dibuktikan, maka Majelis Hakim memandang telah cukup alasan untuk mempertimbangkan permohonan Izin Poligami yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah memberikan persetujuannya atas keinginan Pemohon untuk menikah lagi dikarenakan selama dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai keturunan, dan Pemohon telah berjanji akan berlaku adil terhadap istri-istrinya serta Pemohon berdasarkan pekerjaan dan harta yang dimiliki dipandang dapat menjamin keperluan hidup bagi istri-istri dan anak-anaknya, maka telah terpenuhi persyaratan baik alternatif maupun kumulatif sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1) huruf (a) (b) dan (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 58 ayat (1) huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dapat diterapkan firman Allah SWT sebagaimana terdapat dalam Al-qur'an surat An-Nisa' ayat 3 yang berbunyi:

فَانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم الا تعدلوا فواحدة او ما ملكت ايما نكم

Hal. 13 dari 19 hal. Putusan No. 1303/Pdt.G/2021/PA.Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *“Maka kawinlah wanita-wanita yang kamu senangi dua, tiga, atau empat kemudian jika kamu takut tidak akan berbuat adil, maka kawinlah seorang saja.”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah memberi persangkaan kepada Majelis Hakim bahwa Pemohon (suami) telah berketetapan hati untuk menikah lagi (poligami) dengan calon istri ke duanya bernama Ummi Hanik binti Tolkah, maka suatu indikasi permohonan poligami yang diajukan oleh Pemohon merupakan suatu keharusan yang tidak bisa lagi ditahan lagi, sehingga apabila dipaksakan untuk tidak dikabulkan permohonan Pemohon, maka patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahal menolak mafsadat itu adalah lebih diutamakan dari pada mencapai maslahat, sebagaimana dimak-sud Qo'idah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah Wan Nadhaair halaman 62, yaitu:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *“Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (memper-tahankan) kebaikan”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan-alasan permohonan Pemohon telah memenuhi alasan hukum sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, jjs. Pasal 5 ayat (1) huruf (a) (b) dan (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 58 ayat (1) huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat permohonan Izin Poligami Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengakui dan membenarkan selama perkawinan dengan Pemohon telah diperoleh harta bersama berupa beberapa bidang tanah dan rumah sebagaimana pada posita 8 (delapan) dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, harta bersama yang telah diperoleh selama perkawinan tersebut harus ditetapkan sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon;

*Hal. 14 dari 19 hal. Putusan No. 1303/Pdt.G/2021/PA.Kds*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Nashihul Umam bin KH. Durri Mustamar) untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama Ummi Hanik binti Tolkah;
3. Menetapkan harta berupa :
  - 3.1 Sebidang tanah yang beralamat di desa Singocandi, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus,
  - 3.2 1 Unit Mobil Xenia tahun 2010,
  - 3.3 1 Unit Sepeda motor Honda PCX, dan
  - 3.4 1 Unit Sepeda motor Honda Supraadalah harta bersama antara Pemohon dan Termohon;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp.305.000,- (tiga ratus lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadilakhir 1443 H oleh kami Dra. Ulfah sebagai Ketua Majelis, Hj. Rodiyah, S.H., M.H. dan Azizah Dwi Hartani, S.HI., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Wldarjan, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

*Hal. 15 dari 19 hal. Putusan No. 1303/Pdt.G/2021/PA.Kds*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hj. Rodiyah, S.H., M.H.

Dra. Ulfah

Hakim Anggota,

Azizah Dwi Hartani, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

Widarjan, S.H.

## Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan sidang	Rp	160.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp</b>	<b>305.000,00</b>

(tiga ratus lima ribu rupiah)

Hal. 16 dari 19 hal. Putusan No. 1303/Pdt.G/2021/PA.Kds

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)